



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 200/TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KKS-BMT) KELURAHAN TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Pembina, Pengurus, Pendamping dan Pengelola Koperasi Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KKS-BMT) Kelurahan, telah dilaksanakan penilaian;
 - berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada bulan Juli dan Agustus 2013, telah ditetapkan KKS-BMT Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Padang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KKS-BMT) Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2013.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744).
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

10. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
11. Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten Kota;
15. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 351.1/KMK.010/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 900-639A Tahun 2010, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2010 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/43A/KEP.GBI/2010. Tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baltul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2013 sebagai berikut :

Predikat	KJKS BMT Kelurahan	Total Nilai
KJKS-BMT Kelurahan Terbaik I	KJKS-BMT Parak Karakah	72,94
KJKS-BMT Kelurahan Terbaik II	KJKS-BMT Korong Gadang	72,39
KJKS-BMT Kelurahan Terbaik III	KJKS-BMT Anduring	71,33
KJKS-BMT Kelurahan Terbaik IV	KJKS-BMT Seberang Padang	71,11
KJKS-BMT Kelurahan Terbaik V	KJKS-BMT Tanjung Aur	69,61

KEDUA

- : Kepada KJKS-BMT Kelurahan Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan piagam penghargaan Pemerintah Kota Padang.

KETIGA

- : Kepada Ketua Pengurus dan Manajer KJKS-BMT Kelurahan beserta Pendamping terbaik I dan II akan dilkutsertakan dalam kegiatan Studi Banding Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro yang anggarannya dibebankan pada DPA Perubahan SKPD BPMP-KB Kota Padang Tahun 2013.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Agustus 2013

WAKIL WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI ANSHARULLAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala BPM Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Tim Penilai KJKS-BMT Kelurahan Terbaik
5. Yang bersangkutan